



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mhd Abdul, S.H.atar als Mamek Bin Alm Rusdi;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/9 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2022;

Terdakwa ditahan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. ABDUL SHATAR Als MAMEK Bin (Alm.)**

RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **MHD. ABDUL SHATAR Als MAMEK Bin (Alm.)** **RUSDI** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1HB32127K318800 dan Nomor Mesin HB21E1146563.

DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA.

2. 1 (satu) buah arit yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **tertanggal 29 Maret 2022 No. Reg. Perkara: PDM-07/L.1.25/Eoh.2/03/2022** sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib di Desa Pandan Sari Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa mencari korban namun tidak ketemu, selanjutnya pada pukul 21.00 wib Terdakwa kemudian pergi ke Warung Pak RESTO di Desa Suka Makmur Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil dan berjumpa dengan Sdra. WALUYO, lalu Terdakwa bertanya, "*Ada nampak Nangin, Bang?*" lalu dijawab Sdra. WALUYO "*Kayaknya di Blok Dua*" kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Pandan Sari Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil dengan mengendarai Becak Motornya Merk Honda Supra warna hitam tanpa Nopol. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa berjumpa dengan korban di tempat orang pesta, kemudian korban mengatakan "*Mari-mari bolang duduk disini dulu tega kau tidak datang-datang melihat aku sakit*" lalu Terdakwa mengatakan "*ke rumahmu sering*" lalu korban jawab "*kenapa nggak jumpa sementara aku di rumah terus*" lalu Terdakwa mengatakan "*pokoknya kau nggak ada terus*" , kemudian korban mengatakan "*ya udah duduk dulu minum kita*", setelah itu Terdakwa dan korban minum tuak bersama-sama kemudian mengatakan Terdakwa "*aku perlu da uang*" lalu korban jawab "*apapun nggak ada, ini cuman lima ribu yang ada dikantongku ini uang gimana?!?*" lalu Terdakwa mengatakan "*uang sumur bor kemaren pulangkan*" lalu korban mengatakan "*kan sumur bormu mau dikerjakan*" lalu Terdakwa jawab "*kapan*" selanjutnya korban menunjukkan kakinya yang sedang sakit, selanjutnya Terdakwa mengatakan "*uang ini harus samaku, kalau tidak samaku, istriku ngadu ke Polsek pengaduan penipuan*" lalu korban mengatakan "*penipuan kayak mana sementara kakiku masih sakit, sementara sumur bor yang di Danguran masih seperti yang kami tinggalkan kecuali selesai*" lalu Terdakwa mengatakan "*pokoknya aku perlu uang*"

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



sikitpun jadi” lalu korban mengatakan “ada uangku sama temanku itu kita minta” lalu Terdakwa mengatakan “ayolah kuantar”. Kemudian selanjutnya Terdakwa dan korban langsung berjalan menuju becak motor Terdakwa, sesampainya di becak motor korban mengatakan “misalnya nanti kalau tidak dapat uang ini gimana” lalu Terdakwa mengatakan “bunuh terus kalau nggak dikasih” kemudian korban mengatakan “itu tidak masuk di akal perkataanmu itu sebab itu kekerasan dan pidana” lalu Terdakwa mengatakan “ya udahlah naik aja kamu ke becak”, selanjutnya korban langsung naik ke atas becak motor sambil mengatakan “misalnya kalau nggak dapat uang tadi??” lalu dia jawab “bunuh terus” selanjutnya korban mengatakan “aku tidak jadi berangkat” lalu Terdakwa mengatakan “betul kau tidak mau berangkat” lalu korban jawab lagi “betul kalau seperti itu kejadiannya” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau berangkat kamu yang kubunuh!!” lalu korban mengatakan “apanya kau ini”, selanjutnya karena tersulut emosi Terdakwa dengan cepat mengambil 1 (satu) buah arit yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban yang ditaruh atas atap becak motornya lalu Terdakwa langsung membacok leher korban seraya mengatakan “mati kau” namun langsung korban tangkis dengan menggunakan tangan kanannya kemudian korban turun dari atas becak sementara Terdakwa berjalan memutar ke pintu becak lalu membacok kepala korban bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, lalu membacok punggung korban sebanyak 1 (satu), karena merasa terdesak korban langsung berlari untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa membacok lagi bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh telungkup ke tanah, kemudian korban berusaha berdiri namun tidak sanggup, lalu korban berjalan sambil duduk kemudian Terdakwa menghampiri korban hendak membacoknya lagi, namun mengurungkannya karena masyarakat banyak pada datang kemudian Terdakwa berjalan menuju becak motornya dan meletakkan aritnya ke tempat semula sambil mengatakan pada masyarakat yang datang “Kalian urus itu aku mau ke Polsek”.

- *Visum et Repertum* No. : 440/019/2022 An.EDISON PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Aceh Singkil dan ditandatangani oleh dr. S. NATAL PANE pada tanggal 12 Mei 2021.

- Pemeriksaan Luar :
A. Baju : Kaos warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Celana : Jeans warna biru.

- Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

2. Leher : Tidak ada kelainan.

3. Dada : Luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Perut : Tidak ada kelainan.

5. Anggota gerak :

a. Luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

b. Luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

6. Punggung : Luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun, luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menjadi luka dan terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari selama beberapa hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib di Desa Pandan Sari Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil atau setidaknya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada Bulan Februari 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan penganiayaan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa mencari korban namun tidak ketemu, selanjutnya pada pukul 21.00 wib Terdakwa kemudian pergi ke Warung Pak RESTO di Desa Suka Makmur Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil dan berjumpa dengan Sdra. WALUYO, lalu Terdakwa bertanya, “Ada nampak Nangin, Bang?” lalu dijawab Sdra. WALUYO “Kayaknya di Blok Dua” kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Pandan Sari Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil dengan mengendarai Becak Motornya Merk Honda Supra warna hitam tanpa Nopol. Kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa berjumpa dengan korban di tempat orang pesta, kemudian korban mengatakan “Mari-mari bolang duduk disini dulu tega kau tidak datang-datang melihat aku sakit” lalu Terdakwa mengatakan “ke rumahmu sering” lalu korban jawab “kenapa nggak jumpa sementara aku di rumah terus” lalu Terdakwa mengatakan “pokoknya kau nggak ada terus” , kemudian korban mengatakan “ya udah duduk dulu minum kita”, setelah itu Terdakwa dan korban minum tuak bersama-sama kemudian mengatakan Terdakwa “aku perlu da uang” lalu korban jawab “apapun nggak ada, ini cuman lima ribu yang ada dikantongku ini uang gimana?!?” lalu Terdakwa mengatakan “uang sumur bor kemaren pulangkan” lalu korban mengatakan “kan sumur bormu mau dikerjakan” lalu Terdakwa jawab “kapan” selanjutnya korban menunjukkan kakinya yang sedang sakit, selanjutnya Terdakwa mengatakan “uang ini harus samaku, kalau tidak samaku, istriku ngadu ke Polsek pengaduan penipuan” lalu korban mengatakan “penipuan kayak mana sementara kakiku masih sakit, sementara sumur bor yang di Danguran masih seperti yang kami tinggalkan kecuali selesai” lalu Terdakwa mengatakan “pokoknya aku perlu uang sikitpun jadi” lalu korban mengatakan “ada uangku sama temanku itu kita minta” lalu Terdakwa mengatakan “ayolah kuantar”. Kemudian selanjutnya Terdakwa dan korban langsung berjalan menuju becak motor Terdakwa, sesampainya di becak motor korban mengatakan “misalnya nanti kalau tidak dapat uang ini gimana” lalu Terdakwa mengatakan “bunuh terus kalau nggak dikasih” kemudian korban mengatakan “itu tidak masuk diakal perkataanmu itu sebab itu kekerasan dan pidana” lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



mengatakan “ya udahlah naik aja kamu ke becak”, selanjutnya korban langsung naik ke atas becak motor sambil mengatakan “misalnya kalau nggak dapat uang tadi??” lalu dia jawab “bunuh terus” selanjutnya korban mengatakan “aku tidak jadi berangkat” lalu Terdakwa mengatakan “betul kau tidak mau berangkat” lalu korban jawab lagi “betul kalau seperti itu kejadiannya” selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau berangkat kamu yang kubunuh!!” lalu korban mengatakan “apanya kau ini”, selanjutnya karena tersulut emosi Terdakwa dengan cepat mengambil 1 (satu) buah arit yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban yang ditaruh atas atap becak motornya lalu Terdakwa langsung membacok leher korban seraya mengatakan “mati kau” namun langsung korban tangkis dengan menggunakan tangan kanannya kemudian korban turun dari atas becak sementara Terdakwa berjalan memutar ke pintu becak lalu membacok kepala korban bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, lalu membacok punggung korban sebanyak 1 (satu), karena merasa terdesak korban langsung berlari untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa membacok lagi bagian pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh telungkup ke tanah, kemudian korban berusaha berdiri namun tidak sanggup, lalu korban berjalan sambil duduk kemudian Terdakwa menghampiri korban hendak membacoknya lagi, namun mengurungkannya karena masyarakat banyak pada datang kemudian Terdakwa berjalan menuju becak motornya dan meletakkan aritnya ke tempat semula sambil mengatakan pada masyarakat yang datang “Kalian urus itu aku mau ke Polsek”;

- *Visum et Repertum* No. : 440/019/2022 An.EDISON PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Aceh Singkil dan ditandatangani oleh dr. S. NATAL PANE pada tanggal 12 Mei 2021.

- Pemeriksaan Luar :
 - A. Baju : Kaos warna abu-abu.
 - B. Celana : Jeans warna biru.
- Pemeriksaan Fisik :
 - 1. Kepala : Luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - 2. Leher : Tidak ada kelainan.
 - 3. Dada : Luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter



kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Perut : Tidak ada kelainan.

5. Anggota gerak :

a. Luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

b. Luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

6. Punggung : Luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

• **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun, luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menjadi luka dan terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari selama beberapa hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia Saksi diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sebagai Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 23.00 WIB, terpatnya di Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara membacok tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kepala bagian belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali, Punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian bagian pinggang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah Arit berukuran kurang-lebih 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban Terdakwa membacok dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 2 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB., Saksi pergi menuju rumah Saudara Suratmin yang beralamat di Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sesampainya Saksi dirumah Saudara Suratmin tersebut kemudian Saksi di ajak Saudara Suratmin untuk makan di tempat pesta, lalu Saksi bersama Saudara Suratmin pergi ke tempat pesta tersebut, sesampainya di tempat pesta tersebut, kemudian Saksi bersama Saudara Suratmin duduk-duduk di tempat pesta tersebut, lalu setelah itu sekira pukul 23.00 WIB., datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1HB 32127K318800 dan nomor mesin: HB21E1146563 kemudian Saksi mengatakan "mari-mari bolang dulu tega kau nggak datang-datang melihat aku sakit", lalu Terdakwa menjawab "keumahmu sering" lalu Saksi menjawab "kenapa nggak jumpa sementara aku diumah terus" lalu Saksi mengatakan "pokoknya kau nggak ada terus" kemudian Saksi mengatakan "yaudah duduk dulu minum kita" setelah itu Saksi bersama Saudara Suratmin dan Terdakwa minum, kemudian pada saat minum tersebut Terdakwa mengatakan "aku perlu da uang" lalu Saksi menjawab "apapun nggak ada ini Cuma lima ribu rupiah yang ada dikantongku ini uang gimana" lalu Terdakwa mengatakan "uang sumur bor kemaren pulangkan" lalu Saksi mengatakan "kan sumur bor mu mau yang kerjakan", lalu tersangka bertanya "kapan?", lalu Saksi menunjukkan kaki Saksi yang sedang sakit, lalu Terdakwa mengatakan "pokoknya uang ini harus samaku kalau tidak samaku istriku ngadu ke polsek pengaduan penipuan" lalu Saksi menjawab "penipuan kayakmana sementara kakiku masih sakit,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sumur bor mu di daguran masih seperti yang kami tinggalkan kecuali selesai” lalu Terdakwa mengatakan “pokoknya aku perlu uang sikitpun jadi” kemudian Saksi mengatakan “ada uangku sama temanku itu kita minta”, lalu Terdakwa mengatakan “ayok kuantar” lalu Terdakwa langsung berjalan menuju becaknya namun sebelum sampai dibecaknya Terdakwa kencing terlebih dahulu, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri disebelah becaknya, lalu Saksi berdiri di sebelah Terdakwa dan mengatakan “misalnya nanti kalau tidak dapat uang ini gimana” kemudian Terdakwa mengatakan “bunuh terus kalau nggak dikasih”, lalu Saksi mengatakan “itu tidak masuk diakal perkataanmu itu sebab itu kekerasan dan pidana”, lalu Terdakwa mengatakan “yaudahlah naik aja kamu ke becak” selanjutnya Saksi naik ke becak Terdakwa tersebut dan mengatakan “misalnya kalau nggak dapat uang tadi?”, lalu Terdakwa mengatakan “bunuh terus” selanjutnya Saksi mengatakan “aku tidak jadi berangkat”, kemudian Terdakwa mengatakan “betul kau nggak mau berangkat?”, lalu Saksi menjawab “betul kalau seperti itu kejadiannya”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau berangkat kamu yang kubunuh” lalu Saksi menanyakan “apanya kau ini” selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah Arit yang berukuran 50 (lima puluh) sentimeter yang dibalut menggunakan fiber dan karet ban menggunakan tangan kanannya yang terletak diatas atas becak lalu Terdakwa langsung membacok Saksi pada bagian leher dan langsung Saksi tangkis menggunakan tangan kanan Saksi sambil Terdakwa mengatakan “mati kau” kemudian Saksi turun dari atas becaknya tersebut sementara Terdakwa berjalan memutar ke pintu becaknya lalu Terdakwa membacok kepala bagian belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu membacok punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi turun dari becak Terdakwa tersebut dan langsung berlari untuk menyelamatkan diri, setelah itu Terdakwa mengejar Saksi dan membacok bagian pinggang Saksi sebanyak 1 (satu) lalu Saksi jatuh telungkup ketanah, kemudian Saksi berusaha berdiri namun tidak sanggup, lalu Saksi berjalan sambil duduk dan Terdakwa mengatakan “mati kau” lalu Terdakwa meninggalkan Saksi dan menaiki becaknya, setelah itu Saksi berusaha berdiri namun dalam posisi pusing, lalu duduk diatas kursi, setelah itu datang orang tua yang tidak Saksi kenal menolong Saksi menghentikan darah Saksi, kemudian datang salah satu warga yang tidak Saksi kenal langsung mengambil mobil dan setelah itu Saksi dibawa kerumah sakit;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut menggunakan 1 (satu) bilah Arit berukuran 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber dibalut menggunakan karet ban;
- Bahwa Saksi mengalami luka bacok pada bagian tangan kanan, kepala bagian belakang, Punggung dan pinggang serta bahu kiri Saksi, sehingga Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan mencari nafkah;
- Bahwa Saksi ada dilakukan pemeriksaan visum pada saat Saksi dibawa kerumah sakit oleh masyarakat yang menolong Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut yaitu untuk menghilangkan nyawa Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang yang melihat kejadian sekitar 20 (dua puluh) orang karena berada ditempat umum;
- Bahwa menurut Saksi penganiayaan tersebut sudah direncanakan Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa pada saat kejadian tersebut sudah membawa Arit yang diletakkannya diatap becak yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara Suratmin;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban yang ingin membunuhnya;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Suratmin Bin Satiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 23.00 WIB, terpatnya di Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi I;



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut yaitu dengan cara membacok tangan kanan Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, kepala bagian belakang Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, Punggung Saksi I sebanyak 1 (satu) kali kemudian bagian pinggang Saksi I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah Arit berukuran kurang-lebih 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban. Terdakwa membacok dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saudara Selamat Riyadi, Saudara Riyanto, Saudara Jumono dan Saksi;
- Bahwa jarak Saksi antara Terdakwa dan Saksi I pada saat kejadian tersebut yaitu kurang-lebih 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rianto Bin Alm Yasbary, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 23.00 WIB, terpatnya di Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB., pada saat Saksi sedang duduk di tempat pesta rumah Saudara Sunardi di Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Saksi melihat Saksi I di kejar oleh Terdakwa sambil memegang sebilah arit, lalu kemudian setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi I dituntun oleh salah satu masyarakat lalu Saksi I didudukkan atas jalan aspal, kemudian Saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



mengatakan “coba tolong lah kita bantuin”, namun masyarakat lain tidak ada yang berani menolong, lalu Saksi mengatakan “saya ambil mobil tunggu sebentar”, kemudian Saksi langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah, Saksi langsung mengambil mobil dan kembali lagi ke tempat kejadian tersebut, lalu Saksi mengatakan “naikan” lalu Saksi mencoba mengangkat Saksi I dan dinaikkan ke atas mobil yang Saksi kendaraai tersebut, setelah itu Saksi mengatakan “siapa yang kuat, tolonglah nggak mungkin aku sendirian” kemudian Saudara Slamet Riyadi, Saudara Supono, dan Saudara Amin, membantu Saksi menaikkan Saksi I kedalam mobil Saksi, kemudian setelah itu berangkat menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, seampainya di rumah sakit tersebut Saksi langsung menuju ke ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat), setelah itu Saksi I di bawa masuk keruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat), setelah itu Saksi I di tangani oleh petugas rumah sakit tersebut, lalu setelah menunggu lebih kurang 1 (satu) jam, lalu Saksi pulang kerumah Saksi kembali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan sebilah arit pada saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I mengalami luka bacok pada bagian tangan kanan, punggung, leher bagian belakang, dan bahu atas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saudara Selamat Riyadi, Saudara Jumono dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I tersebut, namun Saksi hanya menolong Saksi I setelah Saksi melihat Saksi I sudah terjatuh telungkup di depan rumah Saudara Sunardi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **dr. S. Natal Pane**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir dipersidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai Dokter atas pemeriksaan *Visum et repertum* terhadap Saksi I akibat perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa kepada Saksi I dalam bentuk penganiayaan;
- Bahwa Ahli berkerja di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, dan Saksi menjabat sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil;
- Bahwa Ahli bertanggung jawab untuk melayani pasien, mengobati pasien, dan menerbitkan Hasil *Visum et repertum* sesuai permintaan pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Ahli tidak mengenal Saksi I namun pada saat Saksi I datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan *Visum* barulah Saksi mengenal Saksi I tersebut;
- Bahwa Ahli juga ikut dalam pemeriksaan *Visum et repertum* terhadap Saksi I tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan *Visum et repertum* yaitu terdapat luka bacok di kepala belakang berukuran 5 (lima) sentimeter x 0,5 (nol koma lima) sentimeter, leher tidak ada kelainan, luka bacok di dada belakang berukuran 3 (tiga) cm x 0.5 (nol koma lima) cm, perut tidak ada kelainan, luka bacok di lengan kanan berukuran 9 (sembilan) cm x 0,5 (nol koma lima) cm, luka bacok di pergelangan tangan kiri berukuran 5 (lima) cm x 0,5 (nol koma lima) cm, luka bacok bagian punggung berukuran 4 (empat) sentimeter x 1,5 (satu koma lima) sentimeter, semua hasil pemeriksaan tersebut tertera pada Surat Hasil *Visum et Repertum* dengan nomor 440/019/2022 atas nama Saudara Edison Perangin-angin;
- Bahwa luka yang dialami Saksi I tersebut merupakan luka berat sehingga Saksi I harus di rawat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang menimbulkan luka atas luka yang di alami Saksi I tersebut yaitu sesuatu benda yang tajam dan karena adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi I tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi luka yang di alami Saksi I selain daripada hasil pemeriksaan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa *Visum et Repertum* No. : 440/019/2022 An.EDISON PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Aceh Singkil dan ditandatangani oleh dr. S. NATAL PANE pada tanggal 12 Mei 2021.

- Pemeriksaan Luar :
 - A. Baju : Kaos warna abu-abu.
 - B. Celana : Jeans warna biru.
- Pemeriksaan Fisik :
 - 1. Kepala : Luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - 2. Leher : Tidak ada kelainan.
 - 3. Dada : Luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - 4. Perut : Tidak ada kelainan.
 - 5. Anggota gerak :
 - a. Luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - 6. Punggung : Luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

• **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun, luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka bacok di punggung belakang ukuran empat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi I;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, terpatnya di Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut adalah Saksi I;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara membacok punggung, lengan, bahu, leher Saksi I dengan memakai Arit berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Arit berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut menggunakan karet ban pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa mencari Saksi I namun tidak Terdakwa menemukan Saksi Korban, kemudian pada pukul 21.00 WIB., Terdakwa pergi ke warung Pak Resto yang berada di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Terdakwa berjumpa dengan Saudara Walund, lalu Terdakwa bertanya kepada Saudara Walund dengan mengatakan "ada nampak nangin bang?" lalu Saudara Walund menjawab "kayak nya di blok dua", kemudian setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan mengendarai Becak Motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor Rangka: MHIHB32127318800 dan momor mesin: HB21E1146563, sesampainya di Desa Pandan Sari tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa berjumpa dengan Saksi I di tempat orang yang sedang mengadakan pesta, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi I minum tuak di tempat pesta tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi I dengan mengatakan "kek mana uang binik ku itu", kemudian Saksi I menjawab "sabar", kemudian Terdakwa mengatakan "jangan gara-gara kau aku bergaduh terus, membela kau terus, aku bergaduh terus" lalu

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I menjawab "kok bisa kayak gitu", kemudian setelah berbincang-bincang dengan Saksi I lalu sekitar pukul 22.30 WIB., Terdakwa bersama Saksi I berjalan menuju ke becak motor Terdakwa hendak pergi kerumah Saksi I, kemudian Terdakwa bersama Saksi I duduk di becak milik Terdakwa tersebut, lalu Saksi I mengatakan "berani kau mintanya?" lalu Terdakwa jawab "kok aku yang minta ? kau yang punya masalah, sedang kan masalahku aja nggak kau selesaikan, jadi untuk apa kau ajak aku kesana, jadi kau mau nggak bayar uang itu?", lalu Saksi I menjawab "kalau ngak mau kenapa?", kemudian sekitar pukul 23.00 WIB., Terdakwa langsung mengambil Arit yang Terdakwa letakkan di bawah tenda becak dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membacok tangan kanan Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi I melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar Saksi I tersebut, setelah berjarak sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari becak Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membacok bagian punggung Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi I kembali lari, lalu Terdakwa bacok lagi pada bagian tengkuk (leher bagian belakang) Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi I langsung terjatuh dan telungkup ke tanah, kemudian Terdakwa hendak membacok Saksi I lagi, namun Terdakwa urungkan untuk membacok Saksi I tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang masyarakat, kemudian Terdakwa berjalan menuju becak motor Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan arit tadi ditempat semula, sambil mengatakan "kalian urus itu aku mau ke Polsek", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada saat sampai di rumah, Terdakwa langsung mengatakan kepada istri Terdakwa "itu nangen sudah kau bacok, aku mau menyerahkan diri", lalu istri Terdakwa menjawab "kok bisa kayak gitu?", lalu Terdakwa pergi ke Polsek Gunung Meriah untuk menyerahkan diri;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat membacok Saksi I tersebut Terdakwa melakukannya dengan sekuat tenaga;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi I mengalami luka bacok pada bagian tangan, punggung, bahu dan leher;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut yaitu agar Saksi I tidak semena-mena untuk melakukan penipuan terhadap orang lain;
- Bahwa penyebab terjadinya masalah antara Terdakwa dengan Saksi I tersebut yaitu karena Istri Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi I untuk pembayaran pembuatan sumur bor, namun sampai saat ini belum dikerjakan oleh Saksi I tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut banyak masyarakat yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Arit tersebut Terdakwa letakkan di bawah tenda becak motor milik Terdakwa tersebut yaitu sudah 3 (tiga) bulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meletakkan Arit dibawah tenda becak motor milik Terdakwa tersebut yaitu untuk digunakan berkerja sehari-hari seperti untuk memotong tali dan membuka papan bunga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1HB32127K318800 dan Nomor Mesin HB21E1146563;
2. 1 (satu) buah arit yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin pada hari pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, terpatnya di Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa mencari Saksi I namun tidak Terdakwa menemukannya, kemudian pada pukul 21.00 WIB., Terdakwa pergi ke warung Pak Resto yang berada di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Terdakwa berjumpa dengan Saudara Walund, lalu Terdakwa bertanya kepada Saudara Walund dengan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ada nampak nangin bang?” lalu Saudara Walund menjawab “kayak nya di blok dua”, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan mengendarai Becak Motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor Rangka: MHIHB32127318800 dan momor mesin: HB21E1146563, sesampainya di Desa Pandan Sari tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa berjumpa dengan Saksi I di tempat orang yang sedang mengadakan pesta, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi I minum tuak di tempat pesta tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi I dengan mengatakan “kek mana uang binik ku itu”, kemudian Saksi I menjawab “sabar”, kemudian Terdakwa mengatakan “jangan gara-gara kau aku bergaduh terus, membela kau terus, aku bergaduh terus” lalu Saksi I menjawab “kok bisa kayak gitu”, kemudian setelah berbincang-bincang dengan Saksi I lalu sekitar pukul 22.30 WIB., Terdakwa bersama Saksi I berjalan menuju ke becak motor Terdakwa hendak pergi ke rumah Saksi I, kemudian Terdakwa bersama Saksi I duduk di becak milik Terdakwa tersebut, lalu Saksi I mengatakan “berani kau mintanya?” lalu Terdakwa jawab “kok aku yang minta ? kau yang punya masalah, sedang kan masalahku aja nggak kau selesaikan, jadi untuk apa kau ajak aku kesana, jadi kau mau nggak bayar uang itu?”, lalu Saksi I menjawab “kalau nggak mau kenapa?”, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB., Terdakwa langsung mengambil Arit yang Terdakwa letakkan di bawah tenda becak dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membacok tangan kanan Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi I melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar Saksi I tersebut, setelah berjarak sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari becak Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membacok bagian punggung Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi I kembali lari, lalu Terdakwa bacok lagi pada bagian tengkuk (leher bagian belakang) Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi I langsung terjatuh dan telungkup ke tanah, kemudian Terdakwa hendak membacok Saksi I lagi, namun Terdakwa urungkan untuk membacok Saksi I tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang masyarakat, kemudian Terdakwa berjalan menuju becak motor Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan arit tadi ditempat semula, sambil mengatakan “kalian urus itu aku mau ke Polsek”, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada saat sampai di rumah, Terdakwa langsung mengatakan kepada istri Terdakwa “itu nangin sudah kau bacok, aku mau

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri", lalu istri Terdakwa menjawab "kok bisa kayak gitu?", lalu Terdakwa pergi ke Polsek Gunung Meriah untuk menyerahkan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut banyak masyarakat yang melihat kejadian penganiayaan tersebut diantaranya Saudara Selamat Riyadi, Saksi Riyanto, Saudara Jumono dan Saksi Suratmin;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami mengalami luka bacok pada bagian tangan kanan, kepala bagian belakang, Punggung dan pinggang serta bahu kiri Saksi, sehingga Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban pada bagian punggung, lengan, bahu, leher Saksi I dengan memakai Arit berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa penyebab terjadinya masalah antara Terdakwa dengan Saksi I tersebut yaitu karena Istri Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi I untuk pembayaran pembuatan sumur bor, namun sampai saat ini belum dikerjakan oleh Saksi I tersebut;
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan luka yang dialami oleh Korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin dikategorikan luka berat dan dapat menyebabkan cacat permanen dan juga menghalangi aktifitas sehari-hari;
- Bahwa untuk mengeluarkan surat *visum et repertum* tersebut harus ada permintaan dari pihak kepolisian dan berdasarkan bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa *Visum et Repertum* No. : 440/019/2022 An.EDISON PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Aceh Singkil dan ditandatangani oleh dr. S. NATAL PANE pada tanggal 12 Mei 2021.
 - Pemeriksaan Luar :
 - A. Baju : Kaos warna abu-abu.
 - B. Celana : Jeans warna biru.
 - Pemeriksaan Fisik :
 - 1. Kepala : Luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



sentimeter.

2. Leher : Tidak ada kelainan.

3. Dada : Luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Perut : Tidak ada kelainan.

5. Anggota gerak :

a. Luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

b. Luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

6. Punggung : Luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

• **Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun, luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan (di hadapan Majelis Hakim saat persidangan);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan penganiayaan;**
4. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa **Mhd Abdul, S.H.atar als Mamek Bin Alm Rusdi;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa **Mhd Abdul, S.H.atar als Mamek Bin Alm Rusdi** membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Mhd Abdul, S.H.atar als Mamek Bin Alm Rusdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Mhd Abdul, S.H.atar als Mamek Bin Alm Rusdi dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Mhd Abdul, S.H.atar als Mamek Bin Alm Rusdi telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN SkI



siapa” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet* yaitu sebagai berikut:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), maksudnya adalah seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut *pasti* akan timbul ataupun *mungkin* dapat timbul karena tindakan yang *akan* atau *sedang* ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai *Opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan (P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 312);
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), maksudnya adalah suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 313);
3. *Opzet bij mogelijks-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan), maksudnya adalah apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya lain akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 314);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin pada hari pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, terpatnya di Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara membacok punggung, lengan, bahu, leher Saksi I dengan memakai Arit berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah Arit berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut menggunakan karet ban pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut disebabkan merasa ditipu oleh Saksi Korban karena Istri Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi I untuk pembayaran pembuatan sumur bor, namun sampai saat ini belum dikerjakan oleh Saksi I tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut yaitu agar Saksi I tidak semena-mena untuk melakukan penipuan terhadap orang lain;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami mengalami luka bacok pada bagian tangan kanan, kepala bagian belakang, punggung dan pinggang serta bahu kiri Saksi, sehingga Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan mencari nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim menggunakan kesengajaan dalam bentuk *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki atas tindakannya dan sesuai dengan bathinnya (keinginannya) untuk melukai Saksi Korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah Arit berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut menggunakan karet ban dengan mengayunkan sekuat tenaga kearah Muka namun ditangkis oleh Saksi I seheinga mengenai tangan kanan Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



I melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar Saksi I tersebut, setelah berjarak sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari becak Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok bagian punggung Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi I kembali lari, lalu Terdakwa bacok lagi pada bagian tengkuk (leher bagian belakang) Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi I langsung terjatuh dan telungkup ke tanah, kemudian Terdakwa hendak membacok Saksi I lagi namun Terdakwa urungkan untuk membacok Saksi I tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara keinginan dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejalan dengan akibatnya dikarenakan merasa ditipu oleh Korban dan ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban. Dengan demikian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan keinginannya dan secara sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan secara sadar dan atas kehendaknya sendiri melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa mengetahui akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"dengan sengaja"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dihalaman 245, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan";

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN SkI



3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa Mhd Abdul Shatar als Mamek Bin Alm Rusdi telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin pada hari pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, terpatnya di Desa Pandan Sari, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB., Terdakwa mencari Saksi I namun tidak Terdakwa menemukannya, kemudian pada pukul 21.00 WIB., Terdakwa pergi ke warung Pak Resto yang berada di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Terdakwa berjumpa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Walund, lalu Terdakwa bertanya kepada Saudara Walund dengan mengatakan "ada nampak nangin bang?" lalu Saudara Walund menjawab "kayak nya di blok dua", kemudian setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan mengendarai Becak Motor merek Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor Rangka: MHIHB32127318800 dan momor mesin: HB21E1146563, sesampainya di Desa Pandan Sari tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa berjumpa dengan Saksi I di tempat orang yang sedang mengadakan pesta, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi I minum tuak di tempat pesta tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi I dengan mengatakan "kek mana uang binik ku itu", kemudian Saksi I menjawab "sabar", kemudian Terdakwa mengatakan "jangan gara-gara kau aku bergaduh terus, membela kau terus, aku bergaduh terus" lalu Saksi I mejawab "kok bisa kayak gitu", kemudian setelah berbincang-bincang dengan Saksi I lalu sekitar pukul 22.30 WIB., Terdakwa bersama Saksi I berjalan menuju ke becak motor Terdakwa hendak pergi kerumah Saksi I, kemudian Terdakwa bersama Saksi I duduk di becak milik Terdakwa tersebut, lalu Saksi I mengatakan "berani kau mintanya?" lalu Terdakwa jawab "kok aku yang minta ? kau yang punya masalah, sedang kan masalahku aja nggak kau selesaikan, jadi untuk apa kau ajak aku kesana, jadi kau mau nggak bayar uang itu?", lalu Saksi I menjawab "kalau ngak mau kenapa?", kemudian sekitar pukul 23.00 WIB., Terdakwa langsung mengambil Arit yang Terdakwa letakkan di bawah tenda becak dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membacok tangan kanan Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi I melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar Saksi I tersebut, setelah berjarak sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari becak Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membacok bagian punggung Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi I kembali lari, lalu Terdakwa bacok lagi pada bagian tengkuk (leher bagian belakang) Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi I langsung terjatuh dan telungkup ke tanah, kemudian Terdakwa hendak membacok Saksi I lagi, namun Terdakwa urungkan untuk membacok Saksi I tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang masyarakat, kemudian Terdakwa berjalan menuju becak motor Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan arit tadi ketempat semula, sambil mengatakan "kalian urus itu aku mau ke Polsek", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada saat sampai di rumah, Terdakwa langsung

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada istri Terdakwa "itu nangin sudah kau bacok, aku mau menyerahkan diri", lalu istri Terdakwa menjawab "kok bisa kayak gitu?", lalu Terdakwa pergi ke Polsek Gunung Meriah untuk menyerahkan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi I tersebut banyak masyarakat yang melihat kejadian penganiayaan tersebut diantaranya Saudara Selamat Riyadi, Saksi Riyanto, Saudara Jumono dan Saksi Suratmin;

- Bahwa setelah kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami mengalami luka bacok pada bagian tangan kanan, kepala bagian belakang, Punggung dan pinggang serta bahu kiri Saksi, sehingga Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan mencari nafkah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban pada bagian punggung, lengan, bahu, leher Saksi I dengan memakai Arit berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa penyebab terjadinya masalah antara Terdakwa dengan Saksi I tersebut yaitu karena Istri Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi I untuk pembayaran pembuatan sumur bor, namun sampai saat ini belum dikerjakan oleh Saksi I tersebut;

- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan luka yang dialami oleh Korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin dikategorikan luka berat dan dapat menyebabkan cacat permanen dan juga menghalangi aktifitas sehari-hari;

- Bahwa untuk mengeluarkan surat *visum et repertum* tersebut harus ada permintaan dari pihak kepolisian dan berdasarkan bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa *Visum et Repertum* No. : 440/019/2022 An.EDISON PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Aceh Singkil dan ditandatangani oleh dr. S. NATAL PANE pada tanggal 12 Mei 2021.

- Pemeriksaan Luar :
 - A. Baju : Kaos warna abu-abu.
 - B. Celana : Jeans warna biru.
- Pemeriksaan Fisik :
 - 1. Kepala : Luka bacok di kepala belakang ukuran lima

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

2. Leher : Tidak ada kelainan.

3. Dada : Luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

4. Perut : Tidak ada kelainan.

5. Anggota gerak :

a. Luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

b. Luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

6. Punggung : Luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

• **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun, luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan (di hadapan Majelis Hakim saat persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dapat diambil kesimpulan telah ada kekerasan fisik yang menimbulkan luka dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah Arit berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut menggunakan karet ban dengan mengayunkan sekuat tenaga kearah Muka namun ditangkis oleh Saksi I sehingga mengenai tangan kanan Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi I melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar Saksi I tersebut, setelah berjarak sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok bagian punggung Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi I kembali lari, lalu Terdakwa bacok lagi pada bagian tengkuk (leher bagian belakang) Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi I langsung terjatuh dan telungkup ke tanah, kemudian Terdakwa hendak membacok Saksi I lagi namun Terdakwa urungkan untuk membacok Saksi I tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka bagi Saksi korban Saksi korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin. Rasa sakit dan luka yang dialami oleh Saksi korban sebagaimana *Visum Et Repertum* No. : 440/019/2022 An.EDISON PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Aceh Singkil dan ditandatangani oleh dr. S. NATAL PANE pada tanggal 12 Mei 2021 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun, luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Selain itu aktivitas sehari-hari Saksi korban terganggu dan diharuskan istirahat di rumah setelah kejadian tersebut, sehingga dengan demikian telah memenuhi kategori penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat membahayakan maut;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat juga mempunyai pengertian sebagai luka yang timbul secara terus menerus sehingga membuat tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca inderanya baik itu penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah maupun rasa kulit atau tidak bisa menggerakkan anggota badannya lagi,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



pikiran terganggu, kacau atau tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah Arit berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut menggunakan karet ban dengan mengayunkan sekuat tenaga kearah Muka namun ditangkis oleh Saksi I sehingga mengenai tangan kanan Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi I melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar Saksi I tersebut, setelah berjarak sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari becak Terdakwa, kemudian Terdakwa membacok bagian punggung Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi I kembali lari, lalu Terdakwa bacok lagi pada bagian tengkuk (leher bagian belakang) Saksi I sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi I langsung terjatuh dan telungkup ke tanah, kemudian Terdakwa hendak membacok Saksi I lagi namun Terdakwa urungkan untuk membacok Saksi I tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mengeluarkan surat *visum et repertum* tersebut harus ada permintaan dari pihak kepolisian dan berdasarkan bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa *Visum Et Repertum* Nomor: surat *Visum Et Repertum* No. : 440/019/2022 An.EDISON PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Aceh Singkil dan ditandatangani oleh dr. S. NATAL PANE pada tanggal 12 Mei 2021 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun, luka bacok di kepala belakang ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di dada belakang ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di lengan kanan ukuran sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka bacok di pergelangan tangan kiri ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka bacok di punggung belakang ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut bersesuaian dengan bukti surat *Visum Et Repertum* No. : 440/019/2022 An.EDISON PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Aceh Singkil dan ditandatangani oleh dr. S. NATAL PANE pada tanggal 12 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan pemeriksaan yang Ahli lakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur (SOP) dan luka yang dialami oleh Korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin dikategorikan luka berat dan dapat menyebabkan cacat permanen dan juga menghalangi aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat luka yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin tidak akan sembuh lagi dengan sempurna dan dapat menyebabkan cacat permanen dan juga menghalangi aktifitas sehari-hari sehingga dikategorikan luka berat, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Mengakibatkan Luka Berat"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dikarenakan Terdakwa sudah berusia lanjut dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1HB32127K318800 dan Nomor Mesin HB21E1146563 yang merupakan kendaraan Terdakwa untuk mencari nafkah sehari-hari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa** dan barang bukti berupa 1 (satu) buah arit yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kegaduhan di lingkungan sekitar tempat kejadian sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Bahwa antara Korban Edison Perangin-Angin Als Nangin Bin Alm Nasib Perangin-Angin sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan (*clementine*) Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sehingga dipandang telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku dan sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Skl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd Abdul, S.H.atar als Mamek Bin Alm Rusdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mhd Abdul, S.H.atar als Mamek Bin Alm Rusdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra warna hitam tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1HB32127K318800 dan Nomor Mesin HB21E1146563;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah arit yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter bergagang fiber yang dibalut dengan karet ban;
- Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Jales Marinda Yjm, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.



Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)